



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, maka penyelenggaraan administrasi kependudukan harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 257);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Instansi Pelaksana/Perangkat Daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
6. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Operator adalah Pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan entri data, cetak dokumen, cetak informasi data statistik dan laporan sesuai dengan Persetujuan supervisor.
9. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kota Pontianak.

10. Lurah adalah Kepala kelurahan diwilayah Kota Pontianak.
11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kota Pontianak yang dipimpin oleh Camat.
12. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak dalam Wilayah kerja Kecamatan.
13. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Indonesia.
17. Penduduk Kota Pontianak adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kota Pontianak.
18. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
19. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
20. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau Orang Terlantar.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
26. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
27. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga.
28. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
29. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodata keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

30. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
31. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
32. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
34. Kelahiran adalah kehadiran anggota keluarga baru akibat perkawinan yang harus segera dilaporkan.
35. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.
36. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu, pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
37. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
38. Perceraian adalah terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.
39. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir , di luar ikatan perkawinan yang sah , kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.
40. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Ayah biologis terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas Persetujuan Ibu kandung anak tersebut. Pengakuan Anak akan menimbulkan hubungan Perdata yang diakui.
41. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.
42. Perubahan nama adalah perubahan nama seseorang setelah mendapat persetujuan oleh pengadilan dibuktikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
43. Perubahan status kewarganegaraan adalah pencatatan Perubahan Kewarganegaraan dilakukan berdasarkan laporan instansi terkait maupun dari penduduk yang telah berubah status kewarganegaraan dari WNA ke WNI maupun dari WNI ke WNA dan telah mempunyai keputusan / penetapan perubahan status kewarganegaraan dari instansi yang berwenang.
44. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan.
45. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
46. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
47. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

48. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
49. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
50. Kartu Identitas keterangan tertulis dari hasil pendaftaran penduduk yang terdiri dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk-elektronik, Kartu identitas penduduk musiman dan surat keterangan tempat tinggal.
51. Kartu Identitas Penduduk Musiman, yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah Kartu tanda pengenalan sementara bagi penduduk musiman di kota Pontianak.
52. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
53. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
54. Petugas Registrasi disebut Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan.
55. Data base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
56. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat data base pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara kota dan instansi pelaksana.
57. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
58. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
59. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Kartu Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kota Pontianak sebagai penduduk tinggal terbatas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu:

- a. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
- b. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajiban untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
- c. memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- d. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal; dan
- e. mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan:

- a. melakukan pembinaan dan sosialisasi administrasi kependudukan kepada masyarakat, RT dan RW;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- c. menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- d. menyajikan data kependudukan yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian dalam negeri; dan
- e. melakukan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan :

- a. kriteria, hak dan kewajiban penduduk;
- b. kewenangan penyelenggaraan dan instansi pelaksana;
- c. pendaftaran penduduk;
- d. pencatatan sipil;
- e. data dan dokumen kependudukan;
- f. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat daerah atau negara atau sebagian negara dalam keadaan darurat dan luar biasa;
- g. sistem informasi administrasi kependudukan;
- h. perlindungan data dan dokumen kependudukan;
- i. perlindungan data pribadi penduduk;
- j. sanksi administrasi;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan penutup.

BAB III

KRITERIA, HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Kriteria penduduk Kota Pontianak:
 - a. memiliki identitas penduduk Kota Pontianak;
 - b. warga negara Indonesia yang turun temurun tinggal di Kota Pontianak tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
 - c. pindah datang ke Kota Pontianak dengan surat pindah;
 - d. penduduk WNI yang bertempat tinggal di Kota Pontianak selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas KK dan KTP-el dengan alamat daerah lain dan tidak membawa/memiliki surat keterangan pindah; dan
 - e. WNI yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia, sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Kota Pontianak untuk menetap tetapi belum melapor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan menjadi penduduk Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana berkewajiban:
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran penduduk bagi WNI dilakukan di kelurahan oleh petugas registrasi.
- (2) Sebelum melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil WNI terlebih dahulu meminta surat keterangan/pengantar dari RT setempat.
- (3) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas registrasi dapat menerima pendaftaran penduduk dan kemudian mencatatnya dalam buku register.
- (5) Petugas registrasi dapat meminta kepada pemohon pendaftaran penduduk untuk melengkapi data atau meminta keterangan tentang kebenaran data.
- (6) Pejabat struktural pada instansi pelaksana yang menangani administrasi kependudukan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas

usulan Walikota melalui Gubernur.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran penduduk diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pencatatan sipil bagi WNI dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat pencatatan sipil dijabat oleh Pejabat Struktural yang merupakan aparatur sipil negara dari instansi pelaksana.
- (3) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Walikota melalui Gubernur.
- (4) Pejabat pencatatan sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta catatan sipil.
- (5) Dalam hal pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Walikota dapat menunjuk pejabat lain.

Pasal 11

- (1) Ketua RT mencatat dalam buku register semua keterangan/pengantar yang diberikannya kepada pemohon pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.
- (2) Setiap 3 (tiga) bulan Ketua RT menyampaikan laporan perkembangan penduduk/warganya kepada Lurah melalui petugas register yang ditembuskan kepada ketua RW setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta hak dan kewajiban ketua RT dan ketua RW diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Instansi pelaksana yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai,

- dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA kecamatan.

BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan Pasal 14

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa kependudukan

Paragraf 1 Keluarga Pasal 15

- (1) Setiap keluarga yang bertempat tinggal tetap di daerah wajib memiliki KK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga dan biodata keluarga.
- (3) Penerbitan KK dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap.
- (4) Penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (5) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor kartu keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (6) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
- (7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Pasal 16

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana

- mendaftar dan menerbitkan KK.
- (3) KK dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan ke Camat apabila pindah alamat satu keluarga antar kelurahan, kecamatan, pindah keluar daerah atau keluar negeri.

Pasal 17

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- izin tinggal tetap bagi orang asing;
 - fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta kawin;
 - surat pengantar dari ketua RT dan ketua RW, yang antara lain menerangkan mengenai alamat domisili penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap;
 - formulir permohonan KK yang diketahui oleh Lurah dan Camat;
 - surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi yang berstatus WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- KK lama; dan
 - kutipan akta kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- KK lama atau kartu keluarga yang akan ditumpangi;
 - surat pernyataan mengenai jaminan tempat tinggal dari kepala keluarga yang akan ditumpangi, dan diketahui oleh ketua RT dan ketua RW;
 - surat pernyataan/keterangan jaminan pekerjaan;
 - surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari daerah asal; dan
 - surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - paspor;
 - izin tinggal tetap; dan
 - surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam kartu keluarga penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- KK lama;
 - surat keterangan kematian; atau
 - keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - KK yang rusak;
 - fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau

d. dokumen keimigrasian bagi orang asing.

Bagian Ketiga
Pelaporan Biodata Penduduk
Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan biodata perorangan sebagai data awal pendaftaran penduduk.
- (2) Setiap terjadi perubahan biodata penduduk wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan biodata tersebut.
- (3) Atas perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan penggantian terhadap seluruh dokumen penduduk yang bersangkutan.
- (4) Pelaporan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dengan SIAK di tempat perekaman data kependudukan.

Paragraf 1
Kartu Identitas Penduduk Musiman
Pasal 19

- (1) Setiap penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah selama 14 (empat belas hari) berturut-turut wajib memiliki KIPEM.
- (2) KIPEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memiliki KIPEM diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk
Pasal 20

- (1) Penduduk Kota Pontianak yang pindah wajib melapor kepada petugas registrasi melalui RT setempat untuk mendapatkan surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berdomisili di alamat yang baru untuk waktu paling singkat 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Penduduk yang datang ke wilayah Kota Pontianak wajib melapor ke petugas registrasi melalui ketua RT setempat dengan membawa surat keterangan pindah dari instansi pelaksana.
- (4) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (5) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya surat keterangan pindah datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi wilayah penduduk yang pindah datang.
- (6) Klasifikasi pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Kota Pontianak terdiri atas:
 - a. klasifikasi 1 : dalam satu kelurahan;
 - b. klasifikasi 2 : antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten /kota;
 - d. klasifikasi 4 : antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ; dan
 - e. klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (7) Pelaksanaan pendaftaran penduduk pindah datang ke wilayah Kota Pontianak dilakukan berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang dari instansi pelaksana daerah asal.
- (8) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el dan Akta Catatan Sipil bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dari Wilayah Kota Pontianak wajib melaporkan kepindahannya kepada Petugas registrasi melalui Ketua RT setempat untuk mendapatkan surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang.
- (3) Orang asing yang datang ke Wilayah Kota Pontianak wajib melaporkan kedatangannya kepada registrasi melalui RT dengan membawa surat keterangan pindah datang dari instansi pelaksana ditempat asal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang dari instansi pelaksana daerah asal.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau Penerbitan KK, KTP-el, atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk Antar Negara

Pasal 22

- (1) Penduduk Kota Pontianak yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada registrasi melalui ketua RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke Luar negeri.
- (3) WNI yang datang dari luar negeri ke Wilayah Kota Pontianak wajib melaporkan kedatangannya kepada registrasi melalui RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Pasal 23

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin tinggal yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana tinggal di wilayah Kota Pontianak wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui ketua RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
- (4) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 24

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana melalui RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Pasal 25

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana melalui RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan keterangan pindah ke luar negeri.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 27

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

Pasal 28

- (1) Atas pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 diterbitkan dokumen kependudukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri Pasal 29

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh petugas registrasi atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Pasal 30

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada pejabat pencatatan sipil melalui RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari Kepolisian.
- (4) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan pada instansi pelaksana.

Pasal 31

- (1) Kelahiran WNI yang berasal dari Kota Pontianak diluar Wilayah Negara Republik Indonesia dicatat pada Instansi Pelaksana yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan pelaporan kelahiran luar negeri.

Pasal 32

- (1) Kelahiran penduduk kota pontianak diatas kapal laut atau pesawat terbang dapat dicatat di instansi pelaksana berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal kapal laut atau pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada atau singgah di wilayah Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah tujuan atau keberadaan kapal laut atau pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh orang tua atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada pejabat pencatatan sipil melalui ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak warga negara indonesia yang bersangkutan kembali ke Kota Pontianak.

Pasal 33

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pejabat instansi pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran penduduk WNI, dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. foto copy KK dan KTP-el orang tua; dan
 - d. fotocopy Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin orang tua yang telah dilegalisir.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir mati Pasal 35

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan lahir mati.
- (3) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. surat pengantar ketua RT/ketua RW; dan
 - b. keterangan kelahiran mati dari rumah sakit dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh instansi pelaksana.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kota Pontianak Pasal 36

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA kecamatan.

- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 37

Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditanda tangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
- b. foto copy KTP-el suami dan isteri yang dilegalisir;
- c. pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- d. fotocopy kutipan akta kelahiran suami dan isteri yang dilegalisir;
- e. fotocopy paspor bagi suami atau isteri orang asing yang dilegalisir;
- f. surat keterangan belum kawin dari Kelurahan; dan
- g. penetapan pengadilan bagi perkawinan beda agama diluar agama islam.

Pasal 38

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Kota Pontianak atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Pasal 39

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 40

- (1) Perkawinan Penduduk Kota Pontianak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia .
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke kota Pontianak.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 41

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.
- (3) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat keterangan pembatalan perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Wilayah Kota Pontianak
Pasal 42

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat pencatatan sipil melalui ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Kota Pontianak
Pasal 43

- (1) Perceraian penduduk Kota Pontianak diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana melalui ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kota Pontianak.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 44

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perceraian.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Wilayah Republik Indonesia
Pasal 45

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat pengantar dari ketua RT/ketua RW untuk mendapatkan surat keterangan dari lurah; dan/atau
 - b. keterangan kematian dari rumah sakit/dokter/paramedis.
- (4) Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Republik Indonesia
Pasal 46

- (1) Kematian penduduk Kota Pontianak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang penduduk Kota Pontianak di negara setempat yang tidak dilaporkan dan tidak dicatat, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

- (3) Dalam hal seseorang penduduk Kota Pontianak dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh instansi catatan sipil yang berwenang di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang penduduk Kota Pontianak Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, Keterangan kematian diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara setempat.
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pejabat pencatatan sipil mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
Dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 47

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Pasal 48

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh penduduk kota Pontianak di luar Wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi Warga Negara yang bersangkutan, maka pengangkatan anak dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana melalui ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kota Pontianak.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 49

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat pengantar dari ketua RT/ketua RW serta diketahui Lurah;
 - b. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. kutipan akta kelahiran; dan
 - d. foto copy KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 50

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. surat pengantar dari ketua RT/ketua RW serta diketahui Lurah;
 - b. kutipan akta kelahiran;
 - c. foto copy kutipan akta kawin;
 - d. foto copy KK; dan
 - e. foto copy KTP-el pemohon.
- (4) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 51

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. kutipan akta catatan sipil;
 - c. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotocopy KK; dan
 - e. fotocopy KTP-el.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Pasal 52

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi WNI;
 - b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - c. kutipan akta catatan sipil;
 - d. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. fotocopy KK;
 - f. fotocopy KTP; dan
 - g. fotocopy paspor.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 53

- (1) Perubahan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP-el dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta pencatatan sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa Penting lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu
Melaporkan Sendiri
Pasal 54

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penduduk yang tidak mampu karena factor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua belas
Pembetulan dan Pembatalan Akta
Pasal 55

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kutipan akta yang rusak atau hilang dapat diterbitkan kutipan sesuai dengan buku register.

Pasal 56

- (1) Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Bagian Ketiga belas
Penandatanganan Akta
Pasal 57

Penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 58

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;

- k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 59

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah keluar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. kartu surat keterangan tempat tinggal;
 - f. kartu identitas penduduk musiman;
 - g. surat keterangan kelahiran;
 - h. surat keterangan lahir mati;
 - i. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - j. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - k. surat keterangan kematian;
 - l. surat keterangan pengangkatan anak;
 - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - n. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP-el, surat keterangan pindah penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, surat keterangan pindah datang penduduk orang asing, surat keterangan pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, kartu surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas, kartu identitas penduduk musiman, surat keterangan kelahiran untuk orang asing, surat keterangan lahir mati untuk orang asing, surat keterangan kematian untuk orang asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan pengganti tanda identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama kepala instansi pelaksana.
- (5) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk WNI, surat keterangan lahir mati untuk WNI dan surat keterangan kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditanda tangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 60

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Pasal 61

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Bagian Ketiga Kartu Tanda Penduduk Pasal 62

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (5) Penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (6) Dalam KTP-el dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; dan
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (7) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berukuran 2x3 cm (dua kali tiga sentimeter) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Pasal 63

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas photo, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, tandatangan pemegang KTP-el, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

- (2) Elemen Data Penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan dalam chip yang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting data perseorangan.
- (4) Masa berlaku KTP-el:
 - a. untuk WNI berlaku seumur hidup; dan
 - b. untuk Warga Negara Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

Pasal 64

- (1) KTP-el wajib diganti apabila:
 - a. rusak atau hilang;
 - b. terjadi perubahan pada elemen data pemilik; atau
 - c. pindah alamat/domisili.
- (2) Dalam hal Penggantian KTP-el, pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 66

- (1) Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. surat pengantar Ketua RT/Ketua RW yang diketahui Camat;
 - c. foto copy:
 1. KK;
 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; dan
 3. Kutipan Akta Kelahiran.
 - d. setiap pemohon KTP-el harus sudah melakukan sidik jari, iris mata dan tanda tangan; dan
 - e. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP-el baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. foto copy:
 1. kartu keluarga;
 2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. kutipan akta kelahiran; dan

4. paspor dan izin tinggal tetap.
- c. surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 67

- (1) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP-el yang rusak;
 - b. fotocopy kartu keluarga; dan
 - c. paspor dan izin tinggal tetap.
- (2) Dalam hal penggantian KTP-el, Pemilik KTP-el wajib melapor kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin tinggal tetap berakhir.
- (3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:
 - a. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang; dan
 - b. surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk WNI, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa surat pengantar ketua RT/ketua RW serta KTP lama.
- (5) Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:
 - a. surat pengantar ketua RT/ketua RW dan Lurah;
 - b. foto copy KK;
 - c. KTP lama;
 - d. foto copy paspor, izin tinggal tetap, dan surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
 - e. mengisi formulir isian biodata penduduk untuk WNI (per Keluarga).
- (6) Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat pengantar ketua RT/ketua RW dan Lurah;
 - b. foto copy KK;
 - c. KTP lama;
 - d. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - e. mengisi formulir isian biodata penduduk untuk WNI (per-keluarga).

BAB VIII PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH ATAU NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 68

- (1) Apabila daerah atau negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.

- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, petugas registrasi dan pejabat pencatatan sipil aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat keterangan pengguna tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 70

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh instansi pelaksana .
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (3) Pengkajian dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pedoman pengkajian dan pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesatu Tujuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 71

Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua Unsur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 72

Sistem informasi administrasi kependudukan merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri atas unsur:

- a. data base;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;

- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi data base;
- f. pengelolaan data base;
- g. pemeliharaan data base;
- h. pengamanan data base;
- i. pengawasan data base; dan
- j. data cadangan (*back up data/ disaster recovery centre*).

Pasal 73

- (1) Data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.

Pasal 74

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (*offline*) atau manual hanya dapat dilakukan apabila Instansi Pelaksana belum memiliki fasilitas komunikasi data.

Pasal 75

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c yaitu pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tersedia dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dibidang komputer.

Pasal 76

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d yaitu petugas yang diberi hak akses berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Lokasi data base sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e berada pada instansi pelaksana.

Pasal 78

Pengelolaan data base sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f, meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam data base kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan

- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 79

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g, huruf h dan huruf i, dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data dalam data base,
 - b. perangkat keras;
 - c. perangkat lunak,
 - d. jaringan komunikasi;
 - e. data center; dan
 - f. data cadangan (*back up data/disaster recovery centre*).

Bagian Ketiga Penyimpanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 80

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi administrasi kependudukan yang tersimpan di dalam data base kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari instansi pelaksana.

Pasal 81

- (1) Akta pencatatan sipil terdiri atas:
 - a. register akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya.

Pasal 82

- (1) Register akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam data base kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh instansi pelaksana.
- (4) Register akta pencatatan sipil memuat:
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 83

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

Pasal 84

Waktu penyelesaian pelayanan masing-masing jenis akta catatan sipil dan pendaftaran penduduk sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sebagai berikut:

- a. KK atau KTP-el paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- b. surat keterangan pindah paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- c. surat keterangan pindah datang paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- d. surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 6 (enam) hari kerja;
- e. surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 6 (enam) hari kerja;
- f. kartu surat keterangan tempat tinggal paling lambat 4 (empat) hari kerja;
- g. kartu identitas penduduk musiman paling lambat 2 (dua) hari kerja;
- h. surat keterangan kelahiran paling lambat 4 (empat) hari kerja;
- i. surat keterangan lahir mati paling lambat 4 (empat) hari kerja;
- j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 4 (empat) hari kerja;
- k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 4 (empat) hari kerja;
- l. surat keterangan kematian paling lambat 4 (empat) hari kerja;
- m. surat keterangan pengangkatan anak paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- n. surat keterangan pengganti tanda indentitas paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- o. surat keterangan pencatatan sipil paling lambat 4 (empat) hari kerja;
- p. kutipan akta kelahiran paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- q. kutipan akta kematian paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- r. kutipan akta perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- s. kutipan akta perceraian paling lambat 5 (lima) hari kerja; dan
- t. kutipan akta pengakuan anak paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Pasal 85

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

BAB X
PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 86

Data dan dokumen kependudukan merupakan dokumen negara yang wajib disimpan dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya oleh instansi pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 88

- (1) Data pribadi penduduk yang berada pada instansi pelaksana wajib disimpan dan dilindungi oleh instansi pelaksana.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh instansi pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi oleh Instansi Pelaksana antara lain:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan peristiwa penting.

Pasal 89

Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada instansi pelaksana yang memiliki hak akses yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 90

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap lewat dari 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk WNI lewat dari 14 (empat belas) hari dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi WNI yang memiliki izin tinggal terbatas lewat dari 14 (empat belas) hari dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- d. pindah keluar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memiliki izin tinggal tetap lewat 14 (empat belas) hari dikenakan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- e. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap lewat 14 (empat belas) hari dikenakan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- f. pindah datang penduduk WNI dari luar Kota Pontianak yang terlambat melapor ke instansi pelaksana lewat dari 1 (satu) bulan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- g. pindah datang penduduk WNI dari luar Kota Pontianak yang terlambat melapor ke instansi Pelaksana lewat dari 2 (dua) bulan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- h. pindah datang penduduk WNI dari luar Kota Pontianak yang terlambat melapor ke instansi pelaksana lewat dari 3 (tiga) bulan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- i. penduduk batal pindah dari daerah asal ke tempat tujuan lewat 1 bulan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu);
- j. penduduk batal pindah dari daerah asal ke tempat tujuan lewat 2 bulan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- k. penduduk batal pindah dari daerah asal ke tempat tujuan lewat 3 bulan Rp. 100.000,- (seratus ribu); atau
- l. penduduk yang melakukan perubahan data kependudukan KK lewat 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 91

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal:
 - a. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 - b. perkawinan dilakukan diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - e. perceraian WNI diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dikenakan denda sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 - f. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - g. pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - h. pengangkatan anak yang dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - i. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - j. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - k. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - l. perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); atau
 - m. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Pasal 92

Pejabat pada instansi pelaksana yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah).

Pasal 93

- (1) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 dilaksanakan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 akan dilaksanakan melalui Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Pasal 94

Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 95

Setiap penduduk WNI tinggal sementara yang berpergian tidak membawa kartu identitas penduduk musiman dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 96

setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 97

- (1) Denda administrasi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke rekening kas umum daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 99

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), atau Pasal 23 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 100

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP-el sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP-el yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Seri E Nomor 1) dan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2016

PJ.SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT :
(10/2016)

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZETMAWATI, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19620811 198607 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kota Pontianak.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan berbagai kendala yang mengakibatkan pengadministrasian kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal, sehingga diperlukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional, dan hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 perlu disesuaikan. Salah satu yang harus disesuaikan berkaitan dengan KTP-el. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya *data base* kependudukan termasuk di Kota

Pontianak. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk. Masa pemberlakuan KTP-el yang semula berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pejabat lain yang dimaksud yaitu Sekretaris Daerah atau paling rendah Asisten I

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hari yaitu hari kerja (berlaku juga untuk penjelasan hari pada pasal-pasal berikutnya).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Surat pernyataan/keterangan jaminan pekerjaan berlaku untuk anggota masyarakat umum kecuali mahasiswa atau pelajar atau anak-anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kartu Identitas Penduduk Musiman berlaku 1 (satu) tahun untuk masyarakat umum dan bisa diperpanjang 1 (satu) kali kecuali untuk pelajar dan Mahasiswa dapat diperpanjang sampai selesai pendidikan dengan dibuktikan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pindah ke luar negeri adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan datang dari luar negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Kota Pontianak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan" adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Kewajiban untuk melaporkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat berdasarkan asas yang dianut, yaitu asas peristiwa.

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang di negara setempat adalah lembaga yang berwenang seperti yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat singgah adalah tempat persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanannya mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku secara universal, yakni tempat di mana peristiwa kelahiran (persinggahan pertama pesawat terbang/kapal laut), apabila memungkinkan pelaporan di lakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Persetujuan dari Pejabat Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling singkat 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Ayat (2)
Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kementerian Agama.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan karena akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Huruf a
Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.
Huruf b
Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Kota Pontianak, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, lurah atau kepolisian.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pernyataan adalah keterangan dari instansi pejabat yang berwenang.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental mengacu pada undang-undang yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Huruf w
Cukup jelas.

Huruf x
Cukup jelas.

Huruf y
Cukup jelas.

Huruf z
Cukup jelas.

Huruf aa
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Kata paling sedikit dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan alamat adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan jati diri lainnya meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai dan tanggal perceraian.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenalan tunggal, berupa NIK, bagi seluruh Penduduk Indonesia. Dengan demikian, data Penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sistem ini akan menghasilkan data Penduduk daerah dan nasional yang dinamis dan mutakhir.

Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan di daerah dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika daerah belum memiliki fasilitas komunikasi data, sistem komunikasi data dilakukan dengan manual dan semi elektronik. Yang dimaksud dengan “manual” adalah perekaman data secara manual, yang pengiriman data dilakukan secara periodik dengan sistem pelaporan berjenjang karena jaringan komunikasi data.

Yang dimaksud dengan “semi elektronik” adalah perekaman data dengan menggunakan komputer, tetapi pengirimannya menggunakan CD/disket secara periodik karena belum tersedia jaringan komunikasi data.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Data Penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik instansi pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan beberapa isi catatan Peristiwa Penting adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting yang perlu dilindungi.

Pasal 89

Yang dimaksud dengan pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 151